



**PENETAPAN**

**Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Yetti Nurhayati binti Djadji Djauhari**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/12 Agustus 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Rumah Bapak Ayi Wahyu Budhiana di Jalan Siliwangi RT 001 RW 017 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

**Ida Laelasari S.Pd binti Djadji Djauhari**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/23 November 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Bumi Sekarwangi Blok P No 5 RT 005 RW 019 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

**Asep Ikhwani Mulyana bin Djadji Djauhari**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/24 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Salamanjah RT 001 RW 03 Desa Batununggal Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon III**;

**Ayi Wahyu Budhiana bin Djadji Djauhari**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/28 April 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Siliwangi RT 001 RW 17 kel. Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd tanggal 17 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Djadji Djauhari bin Samsuri dengan seorang perempuan yang bernama I. Hodidjah binti Sohel pada tanggal 28 Februari 1959 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/1959 tertanggal 28 Februari 1959;

2. Bahwa dari perkawinan Djadji Djauhari bin Samsuri dengan I. Hodidjah binti Sohel telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak/keturunan yang bernama;

**Yetti Nurhayati**, Sukabumi 12 Agustus 1963 (umur 57 tahun);

**Ida Laelasari S.Pd**, Sukabumi 23 November 1968 (umur 52 tahun);

**Asep Ikhwan Mulyana**, Sukabumi 24 Maret 1971 (umur 49 tahun);

**Ayi Wahyu Budhiana**, Sukabumi 28 April 1973 (umur 47 tahun);

**Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd (Alm);**

3. Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama I. Hodidjah binti Sohel telah meninggal pada tanggal 16 Desember 2003 karena sakit;

4. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Djadji Djauhari bin Samsuri telah meninggal pada tanggal 18 Oktober 2012 karena sakit;

5. Bahwa saudara kandung Para Pemohon bernama Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2019 karena Sakit;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia maka disebut Pewaris;
7. Bahwa Pewaris Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah menikah, maka tidak mempunyai keturunan yang menjadi ahli warisnya;
8. Bahwa Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari semasa hidupnya tidak pernah mempunyai anak angkat;
9. Bahwa Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari telah meninggalkan Ahli Waris yaitu:  
Yetti Nurhayati (Saudara Kandung Perempuan)  
Ida Laelasari, S.Pd (Saudara Kandung Perempuan)  
Asep Ikhwani Mulyana (Saudara Kandung Laki-Laki)  
Ayi Wahyu Budhiana (Saudara Kandung Laki-Laki)
10. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan keadaan tidak ada sengketa antara ahli waris satu dengan yang lainnya, akan tetapi hanya untuk memperkuat kedudukan hukum Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus uang duka wafat dan uang Taspen juga untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari agar mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2019;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Nanan Resnawati, S.Pd., M.Pd binti Djadji Djauhari adalah;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Yeti Nurhayati (Saudara Kandung Perempuan)

Ida Laelasari, S.Pd (Saudara Kandung Perempuan)

Asep Ikhwan Mulyana (Saudara Kandung Laki-Laki)

Ayi Wahyu Budhiana (Saudara Kandung Laki-Laki)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**ATAU** Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Yeti Nurhayati), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ida Laelasari), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Asep Ikhwan Mulyana), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Ayi Wahyu Budhiana), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nanan Resnawati binti Djadji Djauhari telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 800/036-SMPN/2020 atas nama Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah dicocokkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/1095/Pem tanggal 10 Desember 2019 atas nama Nanan Resnawaty, S.Pd, M..M.Pd dari Kel. Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/15/Pem/2020 tanggal 29 Desember 2003 atas nama I. Hodidjah binti Sohel telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/242/Pem tanggal 18 Maret 2020 atas nama Djadjai Djauhari telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 873.4./80/Pem tanggal 19 Desember 2019 dari Lurah Cibadak Kec. Cibadak Kab. Sukabumi telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;

11. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 823.4/Kep.455-BKD/2017 tanggal 26 April 2017 atas nama Nanan Resnawaty, S.Pd telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

1.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Eti Kartika binti Mamad dan Iis Haryani binti Kartamiharja saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Eti Kartika binti Mamad, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya tidak menikah seorang perempuan bernama Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya ;
- Bahwa ayah kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa ibu kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggalkan 4 orang saudara kandung, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMPN I Cibadak ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang duka dan Tabungan Pensiun dari Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari

2. lis Haryani binti Kartamiharja , telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan teman dari Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari;
- Bahwa semasa hidupnya tidak menikah seorang perempuan bernama Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya ;
- Bahwa ayah kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa ibu kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal lebih dahulu ;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggalkan 4 orang saudara kandung, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMPN I Cibadak ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang duka dan Tabungan Pensiun dari Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ... berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibadak berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sukabumi oleh karena itu Pengadilan Agama Cibadak melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, P.7, P.8 P.9, P.10 dan P.11, bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Nanan Resnawaty merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Sukabumi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan belum menikah membuktikan bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari semasa hidupnya tidak mempunyai suami dan anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah Surat Kematian atas nama Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari, atas nama I. Hodidjah binti Sohel dan Djadji Djauhari alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa keterangan ahli waris Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari adalah empat orang saudara kandung, yaitu Pemohon I sampai Pemohon IV ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Eti Kartika dan .Ils Haryani yang telah memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7 berupa surat kematian atas nama ... sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia tanggal 05 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya tidak menikah seorang perempuan bernama Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya ;
- Bahwa ayah kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa ibu kandung Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggal lebih dahulu ;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari telah meninggalkan 4 orang saudara kandung, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMPN I Cibadak ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang duka dan Tabungan Pensiun dari Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal"*

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Nanan Resnawaty binti Djadji Djauhari dan yang menjadi ahli waris yaitu Yetty Nurhayati binti Djadji Djauhari (saudara kandung) Ida Laelasari binti Djadji Djauhari (saudara kandung), Asep Ikhwan Mulyana bin Djadji Djauhari (saudara kandung dan Ayi Wahyu Budhiana bin Djadji Djauhari (saudara kandung )

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris Nanan Resnawati, S.Pd, M.Pd binti Djadji Djauhari adalah :
  - 2.1. Yetty Nurhayati binti Djadji Djauhari (saudara kandung) ;
  - 2.2. Ida Laelasari binti Djadji Djauhari (saudara kandung);
  - 2.3. Asep Ikhwan Mulyana bin Djadji Djauhari ( saudara kandung)
  - 2.4. Ayi Wahyu Budhiana bin Djadji Jauahari (saudara kandung )
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pupu Saripuddin, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Nurmadani, S.Ag**

**Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Usman Ali, S.H**

Panitera,

**Pupu Saripuddin, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	40.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);